



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | ARINI PUTRI OKTAVIANI ALIASS |
| 2. Tempat Lahir | : | PUTRI BINTI ZAINAL ARIF; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | Bengkulu; |
| 4. Jenis Kelamin | : | 27 Tahun/14 Oktober 1991; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Perempuan; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Indonesia.; |
| | | 1. Kelurahan Pondok Besi RT.02 |
| | | RW.01 NO.68 Kecamatan Teluk |
| | | Segara Kota Bengkulu; |
| | | 2. Kelurahan Kebun Tebeng |
| | | Kecamatan Ratu Agung Kota |
| 7. Agama | : | Bengkulu; |
| 8. Pekerjaan | : | Islam; |
| | | Swasta; |

Terdakwa ditangkap oleh:

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
- 3.-----Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
- 4.-----Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
- 5.- -Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara **Zalman Putra S.H** Advokad pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Jalan Salak Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama, Lingkaran Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis

Hakim Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 26 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 78/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI Alias PUTRI Binti ZAINAL ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI Alias PUTRI Binti ZAINAL ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAHAMA MIO SOUL, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN, beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa ataupun keluarga terdakwa,
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibalut dengan timah rokok dan tersimpan didalam kotak kosong ROKOK SAMPOERNA berat bersi 0,08 gram serta disisikan menjadi :
 - a. POM : 0,03 gram;
 - b. Sisa : 0,05 gram dan
 - 1 (satu) buah Kotak Kosong ROKOK SAMPOERNA dan Timah Rokoknya;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. NOKIA, Model : TA-1034, Warna Hitam, dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk kedua anaknya karena Terdakwa sebagai orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Kesatu

Bahwa terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI Als PUTRI Binti ZAINAL ARIF pada hari Jum,at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16. 30 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2018 bertempat di Kel. Babatan RT.01 Kec. Sukaraja Kab. Seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awanya saksi INDRA PAISAL PUTRA Bin RIZAL bersama dengan saksi DEDI LAZUARDI, SH Bin LASMITIR WIYADI.S (Alm) keduanya merupakan Anggota kesatuan Polisi Seluma yang sedang melakukan penyidikan di daerah perbatasan Kab. Seluma tepatnya di Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma dimana pada saat tersebut telah mencurigakan terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI Als PUTRI Binti ZAINAL dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam langsung masuk kedalam perkarangan SD Negeri 13 Babatan langsung memarkirkan sepeda motornya terus berjalan dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada dibawah pohon cemara setelah berhasil dengan cara dikuasai dan pada saat mau pergi oleh kedua anggota polisi tersebut terdakwa diberhentikan sambil menyakan apa yang kamu pegang tanpa basa basi oleh terdakwa menjawab sabu-sabu dengan disaksikan oleh ketua RT An. HASAN BASRI Bin ARBAIN (Alm) terdakwa diamankan berserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok tersimpan dalam kotak rokok sampurna,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cab. Bengkulu dengan Nomor : 704/10687.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditimbang oleh KEMAS MUHAMMAD YUNUS serta diketahui oleh senior Manager PT. Pengadaian (Persero) Bengkulu An. YAN IRAWAN bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan hasil penimbangan Bruto 0,2 Netto 0,08 disisikan menjadi POM : 0,03 gram berat bersih, sisa 0,05 gram (berat bersih) untuk bukti di persidangan pengadilan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Balai Pengawasan obat dan makanan Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Urut. 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI Als PUTRI Binti ZAINAL ARIF pada hari Jum,at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018 bertempat di Kel. Babatan RT.01 Kec. Sukaraja Kab. Seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum , Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI Als PUTRI Binti ZAINAL ARIF sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara botol plastik Aqua gelas warna putih dan Aqua gelas yang telah dibeli oleh Kewek di lubang dengan cara dibakar dengan korek gas sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu dipasang pipet sedotan Aqua gelas yang sudah dimodifikasi sebanyak 5 (lima) buah yang dirakit menjadi 2 (dua) buah / modifikasi, kemudian salah satu pipet /sedotan yang sudah dimodifikasi tersebut dirangkai /rakit dengan kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di isi Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet/sedotan lain yang ujungnya runcing (Sekop buatan) kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas warna biru merk M-2000 dan setelah membeku Narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dihisap asapnya dari pipet yang dimodifikasi satunya lagi oleh terdakwa hisap sebanyak 6 sampai 8 kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh KEWEK (Dpo). Setelah terdakwa menggunakan/ menghisap sabu tersebut yang terdakwa rasakan tubuh terasa segar dan ringan namun tidak bisa tidur dan semangat atau stamina tubuh terdakwa jadi bertambah PD (percaya diri), terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwajib dalam hal ini menteri Kesehatan republik Indonesia dan tidak digunakan untuk ilmu Pengetahuan, terhadap urine terdakwa pada tanggal 14 September 2018 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa yaitu dr. ARIEF DWINANDA An. Karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu dengan berita acara pemeriksaan Nomor : BAP/190/IX/2018/Rumkit berkesimpulan terhadap urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN, (Narkoba);

Terdakwa ditangkap beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. DEDI LAZUARDI S.H BIN (ALM) LASMITIR WIYADI S,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar serta telah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Seluma, Desa Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Saksi bersama Saksi Indra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada atasan Saksi yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitar Desa Babatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah dari atasan, Saksi dan Saksi Indra bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma langsung turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra langsung menuju lokasi tersebut yaitu di SDN 13 Seluma, Desa Babatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra menunggu dari arah berseberangan kemudian melihat ada seorang perempuan (Terdakwa) datang dari arah Bengkulu yang mencurigakan masuk ke halaman SDN 13 Seluma, Desa Babatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian ia menuju ke lapangan volli dan mengambil sesuatu di bawah pohon cemara;
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi dan Saksi Indra mengintai kemudian mendekati untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat melihat Saksi dan Saksi Indra datang, Terdakwa langsung membuang bungkusan yang baru ia ambil tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra segera mengambil bungkusan tersebut yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra menginterogasi Terdakwa dan mengaku kalau isi dalam bungkusan tersebut adalah sabu-sabu miliknya yang akan ia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Kewek (DPO);
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasan Basri (Ketua RT.01 Babatan);
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah, 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN beserta STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314.;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. INDRA PAIZAL PUTRA BIN RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Seluma, Desa Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Saksi bersama Saksi Dedi Lazuardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada atasan Saksi yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitar Desa Babatan;
- Bahwa atas perintah dari atasan, Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma langsung turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi langsung menuju lokasi tersebut yaitu di SDN 13 Seluma, Desa Babatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi menunggu dari arah berseberangan kemudian melihat ada seorang perempuan (Terdakwa) datang dari arah Bengkulu yang mencurigakan masuk ke halaman SDN 13 Seluma, Desa Babatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian ia menuju ke lapangan voli dan mengambil sesuatu di bawah pohon cemara;
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi mengintai kemudian mendekati untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi datang, Terdakwa langsung membuang bungkus yang baru ia ambil tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi segera mengambil bungkus tersebut yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi menginterogasi Terdakwa dan mengaku kalau isi dalam bungkus tersebut adalah sabu-sabu miliknya yang akan ia gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Kewek (DPO);
 - Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasan Basri (Ketua RT.01 Babatan);
 - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah, 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN beserta STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314.;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HASAN BASRI BIN (ALM) ARBAIN, keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar serta telah Saksi tandatangani.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Seluma, Desa Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Terdakwa digeledah oleh Saksi Indra dan Saksi Dedi Lazuardi;



- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi Indra dan Saksi Dedi Lazuardi dari Tim Satres Narkoba Polres Seluma datang memberitahukan ada pelaku yang ditangkap dan di geledah di SDN 13 Babatan Kelurahan Babatan RT 01;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.01 Kelurahan Babatan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah, 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN beserta STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Seluma, Desa Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh Saksi Indra dan Saksi Dedi Lazuardi;

- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa memesan/membeli sabu-sabu dari Saudara Kewek melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314 milik Terdakwa;

- Bahwa seseorang tersebut meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil;

- Bahwa Saudara Kewek menyuruh Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di bawah pohon cemara di halaman SDN 13 Babatan;

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA dan timah rokoknya datanglah beberapa orang yang menyergap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuang kotak rokok isi sabu tersebut namun Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra dari pihak Kepolisian dari Polres Seluma langsung sigap dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada perangkat desa setempat Saksi Hasan Basri (Ketua Rt.01) Kelurahan Babatan;

- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara menghisap pipet yang sudah Terdakwa rangkai/ rakit dengan botol Aqua, sedotan dan kaca pirek;

- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara botol plastik Aqua gelas warna putih yang telah dibeli oleh Kewek di lubangi dengan cara dibakar dengan korek gas sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu dipasang pipet sedotan Aqua gelas yang sudah dimodifikasi sebanyak 5 (lima) buah yang dirakit menjadi 2 (dua) buah/modifikasi, kemudian salah satu pipet /sedotan yang sudah dimodifikasi tersebut dirangkai/rakit dengan kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet/sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan) kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas warna biru merk M-2000 dan setelah membeku Narkotika jenis sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang dimodifikasi satunya lagi oleh Terdakwa dihisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali hisapan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa tubuh lebih semangat, dan stamina bertambah juga lebih percaya diri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif (+);
- Bahwa Terdakwa dilakukan Pelaksanaan Asesmen;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/190/IX/2018/Rumkit oleh dr. Arief Dwinanda dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II I Bengkulu dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine terhadap Arini Putri Oktaviani Als Putri Binti ZainalArif, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (+), Methampetamin (+) (NARKOTIKA);

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, Kode/No.Adm.BPOM: 18.089.99.20.05.0243.K tanggal 19September 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes. NIP 196406151994032001 dengan hasil Pengujian :

Pemerian:

Bentuk : Kristal bening;

Warna : Bening;

Bau : -

Kesimpulan : Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009);

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 704/10687.00/2018, hasil penimbangan berat kotor 0,2 gram, berat bersih 0,08 gram. Disisihkan menjadi: 1. POM: 0,03 gram (berat bersih). 2. Sisa: 0,05 gram (berat bersih) untuk bukti di sidang pengadilan;

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu tanggal 18 September 2018 terhadap Arini Putri Oktaviani dengan hasil sebagai berikut:

a. Proses penyidikan terhadap tersangka tetap dilanjutkan sampai persidangan di pengadilan negeri perkaranya dikembangkan oleh penyidik tentang asal usul barang bukti (bb) narkotika;

b. Tersangka dapat menjalankan rehabilitasi rawat inap karena tersangka adalah pencandu narkotika minimum 6 bulan untuk mengatasi kecanduannya;

c. Apabila hakim memvonis terhadap yang bersangkutan untuk dihukum penjara dan/atau hukuman rehabilitasi maka keputusan hakim tersebut yang menjadi pedoman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah;

- 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Seluma, Desa Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Indra dan Saksi Dedi Lazuardi;

- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa memesan/membeli sabu-sabu dari Saudara Kewek melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314 milik Terdakwa;

- Bahwa seseorang tersebut meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil;

- Bahwa Saudara Kewek menyuruh Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di bawah pohon cemara di halaman SDN 13 Babatan;

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya datanglah beberapa orang yang menyergap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuang kotak rokok isi sabu tersebut namun Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra dari pihak Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Seluma langsung sigap dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada perangkat desa setempat Saksi Hasan Basri (Ketua Rt.01) Kelurahan Babatan;

- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara menghisap pipet yang sudah Terdakwa rangkai/ rakit dengan botol Aqua, sedotan dan kaca pirek;

- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara botol plastik Aqua gelas warna putih yang telah dibeli oleh Kewek di lubangi dengan cara dibakar dengan korek gas sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu dipasang pipet sedotan Aqua gelas yang sudah dimodifikasi sebanyak 5 (lima) buah yang dirakit menjadi 2 (dua) buah/modifikasi, kemudian salah satu pipet /sedotan yang sudah dimodifikasi tersebut dirangkai/rakit dengan kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet/sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan) kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas warna biru merk M-2000 dan setelah membeku Narkotika jenis sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang dimodifikasi satunya lagi oleh Terdakwa dihisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali hisapan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa tubuh lebih semangat, dan stamina bertambah juga lebih percaya diri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif (+);

- Bahwa Terdakwa dilakukan Pelaksanaan Asesmen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata "Setiap" yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Seluma, Desa Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Indra dan Saksi Dedi Lazuardi, dengan kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa memesan/membeli sabu-sabu dari Saudara Kewek (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314 milik Terdakwa;
- Bahwa seseorang tersebut meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Saudara Kewek (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di bawah pohon cemara di halaman SDN 13 Babatan;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN menuju tempat yang dimaksud;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya datanglah beberapa orang yang menyergap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuang kotak rokok isi sabu tersebut namun Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra dari pihak Kepolisian dari Polres Seluma langsung sigap dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada perangkat desa setempat Saksi Hasan Basri (Ketua Rt.01) Kelurahan Babatan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/190/IX/2018/Rumkit oleh dr. Arief Dwinanda dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II I Bengkulu dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine terhadap Arini Putri Oktaviani Als Putri Binti ZainalArif, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (+), Methampetamin (+) (NARKOTIKA);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah/pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah ARINI PUTRI OKTAVIANI ALIAS PUTRI BINTI ZAINAL ARIF sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 704/10687.00/2018, hasil penimbangan berat kotor 0,2 gram, berat bersih 0,08 gram. Disisihkan menjadi: 1. POM: 0,03 gram (berat bersih). 2. Sisa: 0,05 gram (berat bersih) untuk bukti di sidang pengadilan dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, Kode/No.Adm.BPOM : 18.089.99.20.05.0243.K tanggal 19 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes. NIP 196406151994032001 dengan hasil Pengujian :

Pemerian:

Bentuk : Kristal bening;

Warna : Bening;

Bau : -

Kesimpulan : Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam pertimbangan unsur pertama dimana Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Sabu dan Terdakwa memesan lagi dari Saudara Kewek (DPO) untuk dikonsumsi kembali namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara botol plastik Aqua gelas warna putih yang telah dibeli oleh Kewek di lubangi dengan cara dibakar dengan korek gas sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu dipasang pipet sedotan Aqua gelas yang sudah dimodifikasi sebanyak 5 (lima) buah yang dirakit menjadi 2 (dua) buah/modifikasi, kemudian salah satu pipet /sedotan yang sudah dimodifikasi tersebut dirangkai/rakit dengan kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet/sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan) kemudian kaca pirek yang sudah diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas warna biru merk M-2000 dan setelah membeku Narkotika jenis sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang dimodifikasi satunya lagi oleh Terdakwa dihisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali hisapan; Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa tubuh lebih semangat, dan stamina bertambah juga lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan dikarenakan Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa dari hasil Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu tanggal 18 September 2018 terhadap Arini Putri Oktaviani dengan hasil antara lain Tersangka dapat menjalankan rehabilitasi rawat inap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tersangka adalah pencandu narkoba minimum 6 bulan untuk mengatasi kecanduannya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa belum dikategorikan sebagai pencandu karena Terdakwa masih terlihat sehat dan mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan menurut Terdakwa pada saat ini selama dalam proses perkaranya Terdakwa yang tidak diperbolehkan/dilarang mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa merasa baik-baik dan sehat-sehat saja sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidananya saja sebagai pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah;
- 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314;

Dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN beserta STNK dan kunci kontaknya;

Berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan untuk alat transportasi dan memiliki nilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah

yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai seorang ibu sekaligus orang tua tunggal untuk kedua anaknya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARINI PUTRI OKTAVIANI ALIAS PUTRI BINTI ZAINAL ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis SABU yang disimpan didalam plastik bening lis merah;
 - 1 (satu) buah kotak kosong ROKOK SAMPOERNA dan timah rokoknya;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : TA-1034 warna hitam dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor : 085369172314;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5721-EN beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Halidimanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
dto

Merry Harianah, S.H., M.H.
dto

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Anita Mayasari, S.H., M.H.

SALINAN RESMI
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI TAIS

SUNDOYO, S.H., M.H.
NIP. 19720124 199303 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)